BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jakarta,10 Juni 2003

Nomor : C.26-6/V.60-9/06
Sifat :
Lampiran : -
Perihal : Mohon Penjelasan Pembayaran Tunjangan Tenaga Kependidikan Untuk Calon Pegawai Negeri Sipil

Kepada
Yth. Direktur Jenderal Anggaran
Departemen Keuangan
di
Jakarta

1. Sehubungan dengan surat Bupati Kendal Nomor 813/1056/BKD tanggal 7 April 2003 yang ditujukan kepada Saudara perihal tersebut pada pokok surat yang antara lain menanyakan, apakah tunjangan tenaga kependidikan dapat dibayarkan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai guru dan dasar hukum pembayarannya.

2. Berdasarkan hal tersebut dan banyaknya pertanyaan sekitar masalah tunjangan kependidikan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai guru, dengan hormat dapat kami jelaskan hal-hal sebagai berikut :

   a. Dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan, antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tunjangan Tenaga Kependidikan adalah tunjangan yang diberikan kepada guru.

   b. Dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai tenaga kependidikan, diberikan Tunjangan Tenaga Kependidikan setiap bulan.

   c. Dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 11/SE/1985 pada angka VII Nomor 5 disebutkan bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjabat guru berhak memperoleh tunjangan jabatan pendidikan.

   d. Bahwa Tunjangan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden 3 Tahun 2003 bukan merupakan Tunjangan Jabatan Fungsional.

3. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai guru berhak memperoleh tunjangan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003.

Jalan Let.Jen. Sutoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640. Telepon 021-8093008. Faxs. 021-8090421

4. Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala
Badan Kepegawaian Negara
Deputi Bidang
Bina Kinerja dan Perundang-undangan

H. Banito Anwar, SH
NIP. 260000680

Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional, di Jakarta;
2. Semua Gubernur;
3. Semua Bupati/Walikota;
4. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Kendal, di Kendal.